



PUTUSAN

Nomor 215 /Pdt.G/2015 /PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Andreas Adu, berkedudukan di Kuaninio, RT 002 , RW 01, Kel. Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Luis Balun, SH, beralamat di Jin.Jend.Sudirman Gg.Toko Buku Suci No.04 RT/RW : 17/10 Kel. Nunleu Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang-Prov. Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 60/SK-ALB/Pdt/XI/ 2015/kpg, tertanggal 12 Nopember 2015 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- 1.**Marthen Luther Ndolu**, bertempat tinggal di Kuanino, RT 002, RW 01, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang , sebagai **Tergugat I**;
2. **Ambraham Ndolu**, bertempat tinggal di Kuanino, RT 002, RW 01, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan semua hal-hal/ peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 30 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 10 Desember 2015 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.Kpg telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 17 -12-1978, Julius Ndolu dengan Damaris Adoe, telah menikah secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor – Kuanino Klasis Kota Kupang.
2. Bahwa Sebelum Alm. Julius Ndolu (+) menikah dengan Almh. Damaris Adoe (+), Alm. Julius Ndolu (+) telah memiliki sebidang tanah , luasnya 594 M2., yang terletak di Kuanino Kec. Oebobo sekarang menjadi “ RT. 002 / RW 01 “ Kelurahan Kuanino Kec. Kota Raja - Kota Kupang; (Sertifikat Hak Milik No.1093 tanggal 20 – 3 – 1997).

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Johanis Adu
Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Barat berbatasan dengan Tanah Lasarus Lifu

yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.-

3. Bahwa Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+) semasa hidupnya tidak mempunyai dan tidak mengangkat /mengadopsi anak.
4. Bahwa Tergugat I an. MARTHEN LUTHER NDOLU, tidak pernah diangkat secara sah dan atau melalui adopsi.
5. Bahwa setelah menikah , semasa hidupnya mereka sebagai suami-isteri, Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+) tetap tinggal diatas lokasi tanah milik Alm. Julius Ndolu (+) yang diatas nya, sampai keduanya meninggal dunia;
6. Bahwa diatas lokasi tanah ada 1 (satu) rumah tua permanen peninggalan Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+), 1 (satu) kios milik T-1 permanen; 2 (dua) rumah permanen milik T-1 dan 1 (satu) rumah permanen milik T-2;
7. Bahwa setelah Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+) meninggal dunia Tergugat (1 dan 2) tidak mau keluar dari lokasi tanah tersebut dan tetap menguasai tanah milik Alm.Julius Ndolu (+) serta tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almh. Damaris Adoe;
8. Bahwa sesuai Hukum waris maka yang berhak mewaris adalah Penggugat sebagai ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat yang berhak mewarisi Harta Warisan dari Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+)

Hal | 2 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



9. Bahwa penggugat setelah mengetahui tanah sengketa telah dikuasai oleh para tergugat (1 s/d 2), maka pada saat itu juga, penggugat langsung melaporkannya kepada kepala Kelurahan Kuanino untuk menegur para tergugat supaya menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah, akan tetapi walaupun Bapak Lurah Kuanino telah berulang kali menegur para Tergugat, namun para tergugat tidak mengindahkannya melainkan tetap menguasai tanah sengketa tersebut, maka penggugat terpaksa harus menuntut para tergugat melalui gugatan ini ke pengadilan.
10. Bahwa tindakan para tergugat (1 s/d 2), yang menguasai tanah sengketa dengan alasan yang tidak jelas adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum, sebab menurut hukum, hanya Ahli Waris sah sesuai Hukum Waris yang dapat menguasai tanah tersebut.,
11. Bahwa Para Tergugat tidak berhak sama sekali untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain dengan cara apapun,
12. Bahwa pengugat berprasangka kuat bahwa para tergugat akan menghilangkan tanda-tanda batas dari tanah sengketa dan mengalihkannya ke orang lain atau pihak ketiga sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu penggugat melalui gugatan ini memohon kepada pengadilan Negeri Klas IA Kupang terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut. pada poin 3 di atas.

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagai mana terurai di atas, maka penggugat melalui gugatan ini, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, berkenan menerimanya serta mengajukan ke persidangan pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+). Alm. Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+)
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 1 (satu) bidang tanah, luasnya 594 M²., yang terletak di Kuanino Kec.

Hal | 3 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Oebobo sekarang menjadi “ RT. 002 / RW 01 “ Kelurahan Kuanino Kec. Kota Raja - Kota Kupang;
Dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Johanis Adu
Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Barat berbatasan dengan Tanah Lasarus Lifu
Adalah sah milik Penggugat .

- Menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau atas perbuatan para tergugat adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum.
- Menghukum para tergugat (1 s/d 2) dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat dan atau dari orang lain , dan ikut menguasai tanah sengketa, segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut, serta menyerahkan kembali ke pada penggugat sebagai pemilik sah , baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui polisi negara.
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala transaksi jual beli, hibah, pemberian dengan Cuma-Cuma dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa untuk dan atas nama para tergugat, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan negeri Klas IA Kupang adalah sah dan berharga
- Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
Apabila pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan adil mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentinganPenggugat hadir kuasa Hukumnyasedangkan Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya DEMERSY KRISTIAWAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, Tergugat II hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para pihak untuk melakukan upaya damai dengan menunjuk **PRASETIO UTOMO, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang bertindak sebagai MEDIATOR selanjutnya atas laporan Hakim Mediator bahwa hasil mediasi

Hal | 4 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



para pihak tidak berhasil / GAGAL maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dan dalam Persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi, jawaban dan Gugatan Rekonsensi tertanggal 11 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Bahwa setelah mempelajari isi dari Gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R), maka secara hukum dapat ditegaskan bahwa Gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R) tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana suatu ajaran Yuridis Formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan dan atau gugatan Pemohon tidak menunjukkan kualitas hukumnya sebagai gugatan yang sempurna, khususnya yang berhubungan dengan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan (*Middelen Van Den Eis*), atau dikenal istilah Fundamentum Petendi atau Posita dalam hal ;

1. Bahwa obyek Gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R) berupa sebidang tanah luasnya 594 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 a/n Damaris Ndolu dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat, tidak menguraikan secara cermat dan jelas kedudukan Penggugat (K)/Tergugat (R) sebagai ahli waris dari Damaris Adu (Almh) yang berhak terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek tanah sengketa tersebut ;
2. Bahwa Penggugat (K)/Tergugat (R) juga menamakan diri sebagai ahli waris dari Damaris Adu (Almh) yang berhak terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek tanah sengketa tersebut, yang mana Penggugat (K)/Tergugat (R) tidak memiliki kualitas/kapasitas hukum dan terhadap dalil tersebut patutlah ditolak ;
3. Bahwa Penggugat (K)/Tergugat (R) dengan etiket buruk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 a/n Damaris Ndolu tanpa sepengetahuan Tergugat I (K)/Penggugat (R) dengan cara menggelapkan pada saat almarhumah Damaris Adu meninggal dunia, dan sepengetahuan Tergugat I (K)/Penggugat (R) saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 a/n Damaris Ndolu telah di serahkan kepada anak perempuan Tergugat II yang mana terhadap sertifikat tersebut

Hal | 5 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digadaikan kepada pihak lain oleh anak Perempuan Tergugat II atas perbuatan ini Tergugat I (K)/Penggugat (R) dapat menilai berdasarkan hukum Pasal 838 KUHPdata tidak patut disebut sebagai Ahli Waris dalam bentuk apapun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan hukum yang merugikan Tergugat I (K)/Penggugat (R);

4. Bahwa Penggugat (K)/Tergugat (R) jugamenamakan diri sebagai ahli waris dan berhak terhadap tanah sengketa akan tetapi tidak memahami Ahli waris menurut hukum waris secara perdata dalam beberapa hukum waris menurut adat. Seseorang menjadi Ahli Waris menurut hukum waris perdata sebagai mana diatur dalam Pasal 852a KUHPdata ;
5. Bahwa Julius Ndolu (Alm) sebelum menikah dengan Damaris Adu (Almh) dalam perkawinannya yang kedua, terdahulu almarhum Julius Ndolu beserta isteri pertama SUSANA NAFU (Almh) dan anaknya yaitu MARTHEN LUTHER NDOLU/(Tergugat I (K)/Penggugat (R) telah tinggal di tempat yang mana sekarang ini menjadi tanah sengketa, jadi suatu penafsiran yang salah yang menyatakan bahwa Damaris Adu (Almh) adalah pemilik tanah sengketa tersebut ;
6. Bahwa hal mana Tergugat I (K)/Penggugat (R) membantah dengan tegas dan menolak terhadap seluruh dalil-dalil yang tidak benar terhadap ;
7. Bahwa berdasarkan hukum Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (2) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing – masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan ;
 - a). Bahwa terhadap hal ini perkawinan kedua antara Julius Ndolu (Alm) dengan Damaris Adu (Almh) tidak diklasifikasikan sebagai harta bersama dalam perkawinan dan tidak serta merta terjadi peralihan hak dalam ketentuan waris terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan sebelumnya ;
 - b). Bahwa Damaris Adu (Almh) sebagai Ahli Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan 131/PDT/P/1992/PN-KPG tanggal 26 September 1992 akan tetapi Penetapan Pengadilan

Hal | 6 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



131/PDT/P/1992/PN-KPG tanggal 26 September 1992, yang mana permohonan penetapan yang dibuat tanpa sepengetahuan Tergugat I (K)/Penggugat (R) secara sepihak sebagai anak kandung dari Julius Ndolu (Alm) dan berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara yang mencegah pewaris untuk mendapatkan hak waris berdasarkan ketentuan hukum waris terhadap hal ini adalah suatu perbuatan yang melawan hak serta melawan hukum;

8. Bahwa Tergugat I (K)/Penggugat (R) tidak pernah diangkat ataupun diadopsi oleh siapapun dikarenakan Tergugat I (K)/Penggugat (R) adalah anak kandung dari Almarhum Julius Ndolu dari perkawinan pertama antara Almarhum Julius Ndolu dan SUSANA NAFU (Almh), hingga perkawinan ke dua Almarhum Julius Ndolu dengan Damaris Adu (Almh) tetap mengakui Tergugat I (K)/Penggugat (R) sebagai anak ;
9. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka oleh Tergugat I (K)/Penggugat (R) dapat menilai bahwa Gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R) adalah (*Obscure Libel*), tidak lengkap dan atau tidak sempurna dan oleh karena itu haruslah ditolak dan dinyatakan :
TIDAK DAPAT DI TERIMA;

B. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap pula secara mutatis mutandis termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I (K)/Penggugat (R) menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R), kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R) pada poin (3) dan (4) menyatakan Tergugat I (K)/Penggugat (R) tidak pernah diangkat secara sah dan atau melalui adopsi, terhadap pernyataan ini bagi Tergugat I (K)/Penggugat (R) dapat menjelaskan sebagai berikut;
 - a) Bahwa semasa hidup JULIUS NDOLU (Alm) dari hasil perkawinan Pertama dengan SUSANA NAFU (Almh) memiliki seorang anak laki-laki yang bernama MARTHEN LUTHER NDOLU/(Tergugat I (K)/Penggugat (R)) ;
 - b) Bahwa pada tanggal 3 Mei 1960 Julius Ndolu (Alm) yang secara sah menurut adat telah memberi **BELIS/MAS KAWIN** secara adat istiadat untuk seorang anak yang bernama LUTU NDOLU/

Hal | 7 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN LUTHER NDOLU (Tergugat I (K)/Penggugat (R)) dan disaksikan oleh orang tua-tua kampung serta kepala kampung dan wakil kepala kampung;

- c) Bahwa didalam belis tersebut almarhum Julius Ndolu telah mengganti kerugian selama anaknya LUTU NDOLU/ MARTHEN LUTHER NDOLU (Tergugat I (K)/Penggugat (R)) sewaktu dalam tangan sdr Helo Ledo selama 5 (tahun) berupa Rp. 830 (delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan 2 ekor babi dan 1 ekor kambing telah dibayar kontan/lunas pada tanggal 1 mei 1960 dan disahkan pada tanggal 3 Mei 1960 ;
- d) Bahwa Penggugat (K)/Tergugat (R) telah salah menilai kedudukan status dari Tergugat I (K)/Penggugat (R) dalam hal pengangkatan anak atau mengadopsi anak akan tetapi almarhum Julius Ndolu mengakui dan mengambil anaknya secara sah menurut adat ;
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R) terjadi kontradiktif dalil satu dengan dalil lainnya yang mana secara tegas menyatakan pada poin (2) menyatakan Damaris Adu (Almh) sebelum menikah dengan Julius Ndolu (Alm) telah memiliki sebidang tanah yang sekarang ini disengketakan, sedangkan pada poin (7) menyatakan mengakui secara tegas tanah sengketa tersebut milik Almarhum Julius Ndolu ;
5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R) pada poin (8) menyatakan mempunyai hubungan darah terdekat yang berhak mewarisi harta warisan dari Julius Ndolu (Alm) dan Damaris Adu (Almh), terhadap hal tersebut Tergugat I (K) /Penggugat (R) menilai kedudukan atau kualitas/kapasitas hukum Penggugat (K)/Tergugat (R) pada posisi Ahli Waris yang mana dalam gugatan ini ;
6. Bahwa almarhum Julius Ndolu dalam perkawinan keduanya dengan Damaris Adu (Almh) sebelumnya almarhum Julius Ndolu telah memiliki sebidang tanah yang di sengketa saat ini dan bukan harta bersama dalam perkawinan antara Julius Ndolu (Alm) dan Damaris Adu (Almh) ;
7. Bahwa secara hukum jikalau memang Damaris Adu (Almh) adalah sebagai pemilik tanah yang disengketakan saat ini , mengapa dibuat Penetapan Pengadilan 131/PDT/P/1992/PN-KPG tanggal 26 September 1992 tentang ahli waris ;

Hal | 8 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Damaris Adu (Almh) sebagai Ahli Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan 131/PDT/P/1992/PN-KPG tanggal 26 September 1992 yang pada poin (4) dan isi permohonan penetapan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa “ **Bahwa semasa hidup Julius Ndolu (Alm) suami pemohon tersebut diatas telah mempunyai harta berupa : benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak seperti : tanah kering, tanah sawah, mamar, rumah dan lain-lain.**” Dan poin (5) menyatakan sebagai berikut :” **Bahwa untuk harta warisan dari almarhum Julius Ndolu suami pemohon tersebut di atas maka pemohon membutuhkan suatu penetapan hakim dari pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan Ahli Warisnya**” ;
9. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat (K)/Tergugat (R) pada poin (9) adalah suatu rangkaian cerita kebohongan untuk itu patut ditolak sebab:
- a. Bahwa Penggugat (K)/Tergugat (R) tidak pernah megadukan permasalahan tanah sengketa ini pada pihak Kelurahan Kuanino sebagai pemerintah setempat sebagaimana Resume Mediasi yang di keluarkan oleh Lurah Kuanino tertanggal 19 Oktober 2015 ;
 - b. Bahwa dalam Resume Mediasi tersebut tertanggal 19 Oktober 2015 tidak mencantumkan nama ANDREAS ADU (Penggugat (K)/Tergugat (R)) sebagai pelapor ;
 - c. Bahwa sebaliknya Tergugat II dan anak perempuan dari Tergugat II yang diposisikan sebagai Pelapor, menyikapi hal tersebut Tergugat I (K)/Penggugat (R) dapat menilai ada suatu konspirasi bersama antara Penggugat (K)/Tergugat (R) dan Tergugat II yang melawan hak serta melawan hukum yang merugikan Tergugat I (K)/Penggugat (R) ;

II. DALAM REKONVENSII

Untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi (R) MARTHEN LUTHER NDOLU, semula Tergugat I Konvensi (K), mengajukan gugatan balik terhadap ANDREAS ADU, sebagai Tergugat Rekonvensi (R) semula Penggugat Konvensi (K), sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi harus dianggap pula secara mutatis mutandis termuat dalam Gugatan Rekonvensi Ini;



2. Bahwa semasa hidup JULIUS NDOLU (Alm) dari hasil perkawinan Pertama dengan SUSANA NAFU (Almh) memiliki seorang anak laki-laki yang bernama MARTHEN LUTHER NDOLU/Penggugat (R) ;
3. Bahwa almarhum Julius Ndolu, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1982 di kupang ;
4. Bahwa dari perkawinan Kedua almarhum JULIUS NDOLU dengan DAMARIS ADU (Almh) tdak memiliki keturunan ;
5. Bahwa semasa hidup almarhum Julius Ndolu memiliki sebidang tanah dan rumah yang sekarang Penggugat (R) tempati sampai saat ini (rumah tua) yang sekarang menjadi tanah sengketa ;
6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1960 Julius Ndolu (Alm) yang secara sah menurut adat telah memberi **BELIS/MAS KAWIN** secara adat istiadat untuk seorang anak yang bernama LUTU NDOLU/ MARTHEN LUTHER NDOLU Penggugat (R) dan disaksikan oleh orang tua-tua kampung serta kepala kampung dan wakil kepala kampung;
7. Bahwa didalam belis tersebut almarhum Julius Ndolu telah mengganti kerugian selama anaknya LUTU NDOLU/ MARTHEN LUTHER NDOLU Penggugat (R) sewaktu dalam tangan sdr Helo Ledo selama 5 (tahun) berupa Rp. 830 (delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan 2 ekor babi dan 1 ekor kambing telah dibayar kontan/lunas pada tanggal 1 mei 1960 dan disahkan pada tanggal 3 Mei 1960 ;
8. Bahwa pada taggal 25 September 1992 sudah diselesaikan secara musyawarah dimana antara mama Damaris Adu (almh) dan anak Marthen Luther Ndolu/Penggugat (R) disaat sidang panitia A di Kantor Kelurahan Kuanino yang mana mama Damaris Adu (almh) telah mengakui anak marthen Luther Ndolu Penggugat (R) sebagai anak dan dimasukkan dalam daftar susunan keluarga sebagai anak ;
9. Bahwa keberadaan Tergugat II berada di tanah perkara atas pemberian Tergugat I (K)/Penggugat (R) yang telah disepakati pada pertemuan di gereja ;
10. Bahwa berdasarkan Surat BELIS/MAS KAWIN tanggal 3 Mei 1960 dan surat Mediasi Perdamaian di Kantor Lurah Kuanino tanggal 25 September 1992 maka pada tanggal 11 Oktober 2000 Penggugat (R) ditetapkan sebagai Ahli Waris dengan Surat Keterangan Ahli Waris disaksikan/dibenarkan oleh PLT Lurah Kuanino dan dikuatkan oleh Camat Oebobo ;

Hal | 10 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



11. Bahwa Tergugat (R) dengan etikat buruk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 a/n Damaris Ndolu tanpa sepengetahuan Penggugat (R) dengan cara menggelapkan pada saat almarhumah Damaris Adu meninggal dunia, dan sepengetahuan Penggugat (R) saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 a/n Damaris Ndolu telah di serahkan kepada anak perempuan Tergugat II yang mana terhadap sertifikat tersebut telah digadaikan kepada pihak lain oleh anak Perempuan Tergugat II atas perbuatan ini Penggugat (R) dapat menilai berdasarkan hukum Pasal 838 KUHPerdara tidak patut disebut sebagai Ahli Waris dalam bentuk apapun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan hukum yang merugikan Tergugat I (K)/Penggugat (R) ;
12. Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini Tergugat (R) dengan etiked buruk mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain serta untuk menjamin dilaksanakannya Gugatan Penggugat (R) maka Penggugat (R) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita jaminan;
13. Bahwa gugatan penggugat (R) ini didasarkan atas alat bukti yang cukup dan sah, sehingga mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat (R) menyatakan banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat I (K)/Penggugat (R) kemukakan di atas, maka Tergugat I (K)/Penggugat (R) mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat (K) untuk segenapnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat (K) kabur tidak lengkap dan tidak sempurna oleh karena itu haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Menyatakan gugatan penggugat (K) tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat (K);
2. Menolak Gugatan Penggugat (K) untuk seluruhnya;

Hal | 11 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat (R) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat BELIS/MAS KAWIN tanggal 3 Mei 1960 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah perkara luasnya 594 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 a/n Damaris Ndolu dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat adalah hak milik sah penggugat (R) berdasarkan hukum waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (R) adalah anak kandung yang sah dari Almarhum JULIUS NDOLU ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat (R) sebagaimana diuraikan pada posita gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan penggugat (R);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah perkara guna menjamin dilaksanakannya gugatan ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat (R) atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat (R) yang telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 a/n Damaris Ndolu kepada pihak lain agar dapat dikembalikan kepada penggugat (R), bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan terhadap gugatan Rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat (R) menyatakan banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat (K)/Tergugat (R) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat II didalam persidangan menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Tergugat I tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 03 Maret 2016 yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat maka Tergugat I menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Hal | 12 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama pemegang Hak DAMARIS NDOLU, tanggal 20 Maret 1997;
- Bukti P-2 : foto copy Penetapan Nomor 131/PDT/P/1992/PN.KPG, tanggal 25 September 1992 ;
- Bukti P-3 : foto copy Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor 110 antara Julius Ndolu dan Damaris Adoe tanggal 17 Desember 1978 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-3 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya tetapi hanya berupa foto copy ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan saksi dalam perkara ini, yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUNUS TENNI ADOE, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang letaknya di Kel.Kuanino;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa sekarang tanah yang menjadi sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu diperoleh dari usaha bersama dari Yulius Ndolu dan Damaris Adoe ;
- Bahwa Yulius Ndolu dan Damaris Adoe tidak mempunyai anak;
- Bahwa Yulius Ndolu dan damaris Adoe sudah meninggal ;
- Bahwa Sertifikat tersebut baru diurus setelah Yulius Ndolu meninggal;
- Bahwa Yang mengurus sertifikat tanah tersebut adalah Marthen Ndeo ;
- Bahwa Dasar pengurusan Sertifikat tersebut yaitu adanya Penetapan dari pengadilan tentang pengalihan hak dari Yulius Ndolu kepada Damaris Ador untuk diurus sertifikat ;
- Bahwa hubungan keluarganya yaitu Andreas Adoe adalah anak dari Abraham Adoe yang merupakan saudara laki-laki dari Damaris Adoe ;
- Bahwa Abraham Adoe (Ayah Penggugat) sudah meninggal dunia ;

Hal | 13 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang peolehan tanah tersebut yang menjadi sengketa saat ini berdasarkan cerita dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi tentang perolehan tanah tersebut pada tanggal 07 Januari 2016 ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 500 meter ;
- Bahwa Rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I adalah rumah tua yang mana rumah tersebut tidak ada yang menghuni sehingga tergugat datang dan menempati rumah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yulius Ndolu dan Damaris Adoe tinggal di rumah tersebut pada tahun 1970 ;
- Bahwa hubungan Abraham Ndolu (Tergugat II) dengan Damaris Adoe adalah saudara ipar (Saudara dari Yulius Ndolu);
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah, saksi tidak ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah milik Damaris Adoe ;
- Bahwa dasar Damaris Adoe sebagai pemilik tanah yang disengketakan karena hubungan perkawinan antara Yulius Ndolu dan Damaris Adoe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yulius Ndolu hanya mempunyai 1 orang istri yaitu Damaris Adoe ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1960 ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar adanya proses adat yang dilakukan antara Yulius Ndolu dan Damaris Adoe ;
- Bahwa saksi tahu isi dari surat penetapan Pengadilan tentang ahli waris yang menyatakan bahwa Damaris Adoe tidak mempunyai ahli waris lain selain Abraham Adoe ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyerahan tanah dari Damaris Adoe kepada Abraham Adoe kemudian dari Abraham Adoe diserahkan lagi kepada Andreas Adoe;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.Saksi MARTHEN NDEO berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang lokasinya letak di Kel. Kuanino posisinya dibelakang Bank NTT ;

Hal | 14 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lasarus Lifu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak ;;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Johanis Adu;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa tersebut milik ayah saksi yang diberikan kepada ayah Penggugat ;
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa pada saat ini adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa saksi tinggal didekat objek sengketa sejak tahun 1972 ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa itu milik Yulius Ndolu ;
- Bahwa Semasa hidupnya Yulius Ndolu mempunyai 3 bidang tanah ;
- Bahwa Istri dari Yulius Ndolu adalah Damaris Adoe ;
- Bahwa Hubungan Damaris Adoe dengan Andreas Adoe (Penggugat) adalah Keponakan ;
- Bahwa Yulius Ndolu sudah meninggal dunia pada tahun 1982 ;
- Bahwa Pada saat Yulius Ndolu meninggal saksi sudah pindah ke atambua sejak tahun 1981, lalu saksi kembali ke Kupang pada tahun 1992 dan tinggal di lokasi tanah sengketa yang sudah dibagi oleh Yulius Ndolu ;
- Bahwa Dari perkawinan antara Yulius Ndolu dan Damaris Adoe mereka tidak mempunyai anak oleh karena itu berdasarkan penetapan dari Pengadilan Damaris Adoe adalah sebagai ahli waris dari Yulius Ndolu ;
- Bahwa Hubungan antara Yulius Ndolu dan Marthen Luther Ndolu (Tergugat I) saksi tidak tahu tetapi Yulius Ndolu dan Abraham Ndolu (Tergugat II) adalah bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Abraham Ndolu tinggal di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Yulius Ndolu dan Damaris Adoe pernah mengangkat seorang anak menjadi anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi kuburan yang ada di belakang itu adalah kuburan dari anaknya Yulius Adoe ;
- Bahwa hubungan antara Damaris Adoe dengan Andreas Adoe (Penggugat) adalah tante kandung;

Hal | 15 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana hubungan antara Yulius Ndolu dengan Marthen Luther Ndolu (Tergugat I);
- Bahwa setelah Damaris meninggal pada tahun 1998, yang menempati rumah yang ada di lokasi tanah sengketa adalah Marthen Luther Ndolu (Tergugat I);
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atas nama Damaris Adoe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pegang sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa namun saksi tidak pernah dengar cerita tentang perolehan tanah sengketa tersebut apakah atas usaha bersama atau harta bawaan;
- Bahwa antara Yulius Ndolu dan Damaris Adoe yang meninggal terlebih dahulu adalah Yuulius Ndolu;
- Bahwa Orang-orang yang tinggal di lokasi sengketa adalah Abraham Ndolu dan Istri serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang belis yang dibawa oleh Yulius;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I Kompensi/Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti T1.1-1 : foto copy surat belis tertanggal 03 Mei 1960 ;
- Bukti T1.1-2 : foto copy Akta Kematian atas nama Julius Ndolu tanggal 24 Agustus 1992;
- Bukti T1.1 -3 : foto copy Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 11 Oktober 2000 ;
- Bukti T1.1 -4 : foto copy Akta Kelahiran atas nama Marthen Luther Ndolu tanggal 20 Agustus 2007 ;
- Bukti T1.1 -5 : foto copy Akta Kematian atas nama Damaris Ndolu-Adu tanggal 04 oktober 2000 ;
- Bukti T1.1 -6 : foto copy Resume Mediasi dari Pemerintah Kelurahan Kuanino tanggal 19 Oktober 2015 ;
- Bukti T1.1 -7 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Marthen Luther Ndolu;

Hal | 16 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T1.1 -8 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -9 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -10 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -11 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -12 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -13 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -14 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -15 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -16 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -17 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -18 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -19 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Marthen Luther Ndolu ;

Hal | 17 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T1.1 -20 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Marthen Luther Ndolu ;
- Bukti T1.1 -21 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Julius Ndolu ;
- Bukti T1.1 -22 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Julius Ndolu ;
- Bukti T1.1 -23 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Julius Ndolu ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah puladicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada TergugatI untuk mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi THERESIA LEDO, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah dan saksi tidak pernah melihat lokasi tanah sengketa ;
- bahwa saksi juga tidak tahu luas tanah yang disengketakan saksi hanya mau menerangkan tentang belis yang mana pada tahun 1960, karena saksi pernah melihat Yulius Ndolu dan Damaris Adoe datang menyerahkan belis kepada ibu Susana Nafi kemudian langsung membawa anak yang bernama Marthen Luther Ndolu ;
- bahwa Hubungan Yulius Ndolu dan Susana Nafi adalah suami istri ;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebindang tanah yang terletak di Kuanino yang adalah milik dari Yulius Ndolu ;
- bahwa pada saat acara belistersebut saksi hadir ;
- bahwa saksi hanya mengetahui tentang belis, mengenai asal usul tanah dan perolehannya apakah saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.Saksi ANDERIAS LANNY, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah Letak tanah sengketa di Kel. Kuanino;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lasarus Lifu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak ;;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Johanis Adu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Marthen Luther Ndolu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah milik Yulius Ndolu karena sejak dulu Yulius Ndolu yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Yulius Ndolu dan Damaris Adoe tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Yulius Ndolu dengan Abraham Ndolu (tergugat II) ;
- Bahwa Yulius Ndolu dan kedua orang istrinya yaitu Susana Nafi dan Damaris Adoe sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa itu adalah tanah milik Yulius Ndolu, karena Yulius Ndolu yang menggarap tanah tersebut dan sejak dulu saya sering bermain disitu bersama Marthen Luther Ndolu (tergugat I);
- Bahwa saksi tahu tentang pemberian belis yang terjadi pada tahun 1960 ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Damaris Adoe Yulius Ndolu pernah punya Istri yang bernama Susana Nafu ;
- Bahwa Yulius Ndolu dengan Susana Nafu mempunyai 1 orang anak yang bernama Marthen Luther Ndolu (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa TANAH, 594 M2., yang terletak di Kuanino Kec. Oebobo sekarang menjadi “ RT. 002 / RW 01 “ Kelurahan Kuanino Kec. Kota Raja - Kota Kupang, (Sertifikat Hak Milik No.1093 tanggal 20 – 3 – 1997), Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Johanis Adu

Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan

Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan

Barat berbatasan dengan Tanah Lasarus Lifu

maka untuk memperoleh gambaran mengenai obyek sengketa secara nyata di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari

Hal | 19 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Jumat, tanggal 08 April 2016 yang dihadiri oleh para pihak. Untuk mempersingkat uraian hasil pemeriksaan setempat, menunjuk pada berita acara pemeriksaan setempat, yang gambaran selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUM

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi tersebut diatas Tergugat I mengajukan Eksepsi tertanggal 11 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara lengkap statusnya sebagai ahli waris yang sah dari Damaris Adu almh, dan menyatakan diri sebagai pihak yang berhak atas 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan penggugat mengandung obscure libel sehingga patut untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Hukum Waris maka yang berhak mewaris adalah Penggugat sebagai ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat sebagai ponakan yang berhak mewarisi Harta Warisan dari Alm. Julius Ndolu dengan Almh. Damaris Adoe sedangkan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dengan Alm. Julius Ndolu dan Almh. Damaris Adoe ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi Tergugat I maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dan bukti-bukti

Hal | 20 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



surat yang menurut ketentuan hukum acara perdata maupun ketentuan hukum lainnya dapat dipergunakan sebagai bukti autentik dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam tiga golongan yaitu:

1. Eksepsi Prosesual (Processuele Ekceptie), menyangkut kompetensi absolut dan relatif.
2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi;
3. Eksepsi hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka setelah mempelajari Eksepsi dari para Tergugat ternyata Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan **Eksepsi bahwa gugatan mengandung Obscuur Libel:**

Menimbang, bahwa maksud Tergugat I dalam Eksepsinya bahwa gugatan aquo adalah kabur karena tidak menguraikan secara lengkap tentang alasan-alasan hukum yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah atau pun sebagai pihak yang berhak atas harta Warisan Julius Ndolu alm dan Damaris Adoe Almh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan obscuur Libel adalah formulasi surat gugatan penggugat tidak terang atau tidak jelas atau tidak tegas (onduidelijk);

Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur didasarkan pada faktor-faktor tertentu yaitu :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa ;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Perumusan posita dan petitum tidak sinkron contohnya antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum digabungkan dalam satu gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati formulasi gugatan penggugat yang pada pokoknya menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm Julius Ndolu dan Almh Damaris Adoe, serta dinyatakan sebagai pemegang hak atas harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena semasa hidupnya Julius Ndolu Alm dan Damaris Adoe Almh tidak memiliki keturunan maka Penggugat



sebagai pihak yang mempunyai hubungan darah terdekat patut dinyatakan sebagai pewaris atas objek tanah sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat penyusunan formalitas gugatan tersebut telah memenuhi 4 syarat tersebut diatas yaitu jelas alasan hukumnya, jelas objek sengketa, posita dan petitum mempunyai hubungan yang sikron, maka eksepsi Tergugat I telah menyinggung pokok perkara maka Eksepsi Tergugat I patut untuk dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dalam gugatan perkara a quo ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 17 -12-1978, Julius Ndolu dengan Damaris Adoe, telah menikah secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor – Kuanino Klasis Kota Kupang.
2. Bahwa Sebelum Alm. Julius Ndolu (+) menikah dengan Almh. Damaris Adoe (+), Alm. Julius Ndolu (+) telah memiliki sebidang tanah , luasnya 594 M2., yang terletak di Kuanino Kec. Oebobo sekarang menjadi “ RT. 002 / RW 01 “ Kelurahan Kuanino Kec. Kota Raja - Kota Kupang; (Sertifikat Hak Milik No.1093 tanggal 20 – 3 – 1997).

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Johanis Adu
Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Barat berbatasan dengan Tanah Lasarus Lifu

yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.-

3. Bahwa Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+) semasa hidupnya tidak mempunyai dan tidak mengangkat /mengadopsi anak.
4. Bahwa Tergugat I an. MARTHEN LUTHER NDOLU, tidak pernah diangkat secara sah dan atau melalui adopsi.
5. Bahwa diatas lokasi tanah ada 1 (satu) rumah tua permanen peninggalan Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+), 1

Hal | 22 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



(satu) kios milik T-1 permanen; 2 (dua) rumah permanen milik T-1 dan 1 (satu) rumah permanen milik T-2;

6. Bahwa sesuai Hukum waris maka yang berhak mewaris adalah Penggugat sebagai ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat yang berhak mewarisi Harta Warisan dari Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Julius Ndolu (alm) dari hasil perkawinan pertama dengan Susana Nafu (almh) memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Marthen Luther Ndolu / Tergugat I;
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1960 Julius Ndolu (alm) telah membayar belis/mas kawin dan mengganti kerugian secara adat oleh karena selama 5 (lima) tahun anaknya LUTU NDOLU / MARTHEN LUTHER NDOLU / Tergugat I berada di tangan Hedo Ledo ;
3. Bahwa Julius Ndolu (alm) dalam perkawinan keduanya dengan Damaris Adu (almh) ternyata sebelumnya Julius Ndolu (alm) telah memiliki 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, maka objek tanah sengketa tersebut bukanlah sebagai harta bersama antara Julius Ndolu (alm) dengan Damaris Adu (almh), mengapa kemudian ada Penetapan Nomor 131/Pdt.P/1992/PN.Kpg tanggal 26 September 1992 yang menetapkan Damaris Adu sebagai ahli waris untuk mengurus harta warisan dari Julius Ndolu /suaminya ?

Menimbang, bahwa dari uraian pokok dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan maka hal-hal yang diakui dan terdapat persesuaian keterangan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dapat dijadikan sebagai Fakta Hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya hal yang menjadi pertentangan itulah yang menjadi inti pokok permasalahan dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa atas hal itu maka menurut Majelis Hakim yang menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat I adalah :

1. Bahwa Pada tanggal 17 -12-1978, Julius Ndolu dengan Damaris Adoe, telah menikah secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor – Kuanino Klasis Kota Kupang.



2. Bahwa Sebelum Alm. Julius Ndolu (+) menikah dengan Almh. Damaris Adoe (+), Alm. Julius Ndolu (+) telah memiliki sebidang tanah , luasnya 594 M2., yang terletak di Kuanino Kec. Oebobo sekarang menjadi “ RT. 002 / RW 01 “ Kelurahan Kuanino Kec. Kota Raja - Kota Kupang; (Sertifikat Hak Milik No.1093 tanggal 20 – 3 – 1997).

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Johanis Adu

Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan

Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan

Barat berbatasan dengan Tanah Lasarus Lifu

yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.-

3. Bahwa Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+) semasa hidupnya tidak mempunyai dan tidak mengangkat /mengadopsi anak.
4. Bahwa Tergugat I an. MARTHEN LUTHER NDOLU, tidak pernah diangkat secara sah dan atau melalui adopsi oleh orang lain.
5. Bahwa diatas lokasi tanah ada 1 (satu) rumah tua permanen peninggalan Alm.Julius Ndolu (+) dengan Almh. Damaris Adoe(+), 1 (satu) kios milik T-1 permanen, 2 (dua) rumah permanen milik T-1 dan 1 (satu) rumah permanen milik T-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat yaitu sebelum Alm. Julius Ndolu (+) menikah dengan Almh. Damaris Adoe (+), Alm. Julius Ndolu (+) telah memiliki sebidang tanah , luasnya 594 M2., yang terletak di Kuanino Kec. Oebobo sekarang menjadi “ RT. 002 / RW 01 “ Kelurahan Kuanino Kec. Kota Raja - Kota Kupang; (Sertifikat Hak Milik No.1093 tanggal 20 – 3 – 1997). Dan dalam perkawinan keduanya Julius Ndolu dan Damari Adu tidak memiliki keturunan maka siapakah yang berhak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh Julius Ndolu (alm) ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan masing-masing mempertahankan dalilnya sehingga kepada masing-masing pihak diberi kewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg “barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut “ ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti P- 1 sampai dengan bukti P-3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama **YUNUS TENNIADOE, dan MARTHEN NDEO** ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa dan sertifikat hak milik tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan dari Julius Ndolu (alm) sebelum perkawinan kedua dan dalam perkawinan keduanya dengan almarhumah Damaris Adu(bukti P-3) tidak memiliki keturunan lalu pada tahun 1992 Julius Ndolu meninggal dunia, dan untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh Julius Ndolu tersebut, Damaris Adu mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, lalu atas Penetapan Nomor 131/ Pdt.P/1992/PN .Kpg (bukti P-2) tersebut Damaris Adu kemudian mengurus sertifikat hak milik atas nama Damaris Ndolu (bukti P-1) atas 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan penggugat yaitu oleh karena Damaris Ndolu sebagai pemegang hak atas objek tanah sengketa a quo tersebut maka Penggugat yang mempunyai hubungan darah yang dekat dengan Damaris Adoe memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mengurus objek tanah sengketa a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I **YUNUS TENNIADOE menerangkan :**

- Yulius Ndolu dan Damaris Adoe tidak mempunyai anak;
- Yulius Ndolu dan damaris Adoe sudah meninggal ;
- Sertifikat tersebut baru diurus setelah Yulius Ndolu meninggal;
- Yang mengurus serifikat tanah tersebut adalah Marthen Ndeo ;
- Dasarnya yaitu adanya Ketetapan dari pengadilan tentang pengalihan hak dari Yulius Ndolu kepada Damaris Adoe untuk diurus sertifikat ;
- Hubungan darah yaitu Andreas Adoe adalah anak dari Abraham Adoe yang merupakan saudara laki-laki dari Damaris Adoe ;
- Abraham Adoe sudah meninggal dunia ;
- Saksi tahu tentang peolehan tanah tersebut yang menjadi sengketa saat ini berdasarkan cerita dari Penggugat ;

Saksi II **MARTHEN NDEO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

Hal | 25 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang menjadi sengketa tersebut milik ayah saksi yang diberikan kepada ayah Penggugat ;
- Yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak tahun 1972 ;
- Setahu saksi tanah yang menjadi sengketa itu milik Yulius Ndolu ;
- Semasa hidupnya Yulius Ndolu mempunyai 3 bidang tanah ;
- Istri dari Yulius Ndolu adalah Damaris Adoe ;
- Hubungan Damaris Adoe dengan Andreas Adoe (Penggugat) adalah Keponakan ;
- Yulius Ndolu sudah meninggal dunia ;
- Yulius Ndolu meninggal dunia tahun 1982;
- Pada saat Yulius Ndolu meninggal saksi sudah pindah ke atambua sejak tahun 1981, saksi kembali ke Kupang pada tahun 1992 ;
- Dari perkawinan antara Yulius Ndolu dan Damaris Adoe mereka tidak mempunyai anak oleh karena itu berdasarkan penetapan dari Pengadilan Damaris Adoe adalah sebagai ahli waris dari Yulius Ndolu ;
- Hubungan antara Yulius Ndolu dan Marthen Luther Ndolu (Tergugat I) saya tidak tahu tetapi Yulius Ndolu dan Abraham Ndolu (Tergugat II) adalah bersaudara ;
- Saya tidak tahu sejak kapan Abraham Ndolu tinggal di lokasi tanah sengketa ;
- Saksi tidak tahu Yulius Ndolu dan Damaris Adoe pernah mengangkat seorang anak menjadi anak mereka ;
- Ya saya tahu, kuburan yang ada di belakang itu adalah kuburan dari anaknya Yulius Adoe ;
- Ya saya tahu, hubungan antara Damaris Adoe dengan Andreas Adoe (Penggugat) adalah tante kandung ;
- Setelah Damaris meninggal pada tahun 1998, yang menempati rumah yang ada di lokasi tanah sengketa adalah Marthen Luther Ndolu (Tergugat I) ;
- Tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atas nama Damaris Adoe ;

Hal | 26 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama saksi tinggal di lokasi tanah sengketa, saksi tidak pernah dengar cerita tentang perolehan tanah sengketa tersebut adalah usaha bersama atau harta bawaan ;
- Yang meninggal terlebih dahulu adalah Yulius Ndolu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi penggugat tersebut Majelis menilai dan berpendapat bukti-bukti tersebut bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya bahwa Julius Ndolu dan Damaris Adu dalam perkawinannya tidak mempunyai anak/ keturunan, dan mereka tidak pernah mengangkat / mengadopsi anak, tanah sengketa tersebut adalah salah satu dari harta Julius Ndolu, tanah sengketa tersebut kemudian diurus sertifikat hak milik atas nama Damaris Ndolu sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pdt.P/1992/ PN.Kpg, bahwa Penggugat adalah keponakan kandung dari Damaris Adu, bahwa setelah Damaris Adu meninggal dunia yang menempati dan menguasai obek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan merupakan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, bahwa objek tanah sengketa a quo tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dengan Damaris Adu maka dapat disimpulkan objek tanah sengketa tersebut adalah harta bawaan dari Julius Ndolu almarhum ;

Menimbang, bahwa kemudian timbul pertanyaan bagaimana dengan harta warisan yang merupakan harta bawaan dari suami yang telah meninggal dunia? Siapakah yang berhak melanjutkan pengurusan harta warisan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Julius Ndolu alm. meninggal dunia maka istri keduanya yang bernama Damaris Adu almh mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga muncul Penetapan Nomor 131/Pdt.P/1992/PN.Kpg yang menetapkan Damaris Adoe sebagai Ahli waris sah dari Julius Ndolu (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tentang Penetapan Nomor 131/Pdt.P/1992/PN.Kpg yang menetapkan Damaris Adoe sebagai Ahli waris

Hal | 27 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Julius Ndolu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa Penetapan dari Pengadilan juga istri kedua dari Julius Ndolu Alm adalah dapat disebut sebagai ahli waris, untuk mengurus segala harta peninggalan dari almarhum suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian mengurus segala harta peninggalan almarhum suaminya tidak serta merta menjadi hak miliknya dan juga bisa menjadi hak milik oleh karena hibah atau hadiah dari suami semasa hidupnya atau pun wasiat. Harta peninggalan pewaris terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Harta bawaan ;
2. Harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian harta –harta peninggalan pewaris tersebut, maka sesuai fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa objek tanah sengketa a quo adalah harta bawaan dan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui apakah semasa hidupnya Julius Ndolu almarhum memberikan hibah atau hadiah atau pun wasiat kepada istrinya Damaris Adoe almarhumah;

Menimbang, bahwa Putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005} memberikan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

“Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris”.“Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing”.

Menimbang, bahwa selain kaidah hukum tersebut diatas, ada juga Yurisprudensi Perdata Nomor 1029 K/PDT/1992 bahwa “ Pengadilan telah salah menerapkan hukum bahwa oleh karena telah terbukti harta sengketa

Hal | 28 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang asal dari Almarhum Daniel Melianus Lokollo (ayah dari para suami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) yang belum dibagi waris maka sesuai Hukum Adat dan undang-undang perkawinan Harta asal jatuh kepada garis keturunan Lokollo sedangkan Penggugat sebagai janda Almarhum Wilhelm Abraham Lokollo yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal Almarhum suaminya, tetapi berhak atas harta bersama dengan suaminya sehingga Petitum kedua dari gugatan dapat dikabulkan dan gugatan selebihnya harus ditolak “;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu harta tidak bergerak milik almarhum Julius Ndolu berupa objek tanah sengketa a quo diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama Damaris Ndolu (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka nama DAMARIS NDOLU sebagai pemegang hak sertifikat tersebut adalah sama dengan nama DAMARIS ADOE istri kedua dari almarhum Julius Ndolu ;

Menimbang, bahwa Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Djodjodigono dan Tirtawinata, SH dalam bukunya "Adatprivaatrecht van Middel-Java", masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam yaitu:

- a. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta milik bersama atau harta perkawinan.

Menimbang, bahwa atas kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat objek tanah sengketa adalah harta bawaan dari almarhum Julius Ndolu dan dalam perkawinan kedua tersebut tidak mempunyai keturunan namun istri kedua mempunyai itikad baik untuk mengurus harta peninggalan almarhum Julius Ndolu, dan ternyata pada tahun 1998 Damaris Adoe meninggal dunia, maka

Hal | 29 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan undang-undang harta peninggalan tersebut berupa objek tanah sengketa dikembalikan kepada pihak yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setelah meninggal dunia Damaris Adoe, selanjutnya objek tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan penguasaan tersebut menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan yang seharusnya berhak adalah Penggugat Kompensi karena mempunyai hubungan darah yang dekat dengan Damaris Adoe ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa objek tanah sengketa adalah harta bawaan dari almarhum Julius Ndolu dan dalam perkawinan keduanya bersama Damaris Adoe tidak mempunyai keturunan, sehingga kemudian Damaris Adoe mengurus harta peninggalan almarhum Julius Ndolu tersebut (sebagaimana maksud permohonannya dalam Bukti P-2) dan ternyata pada tahun 1998 Damaris Adoe meninggal dunia, maka sesuai ketentuan undang-undang harta peninggalan tersebut berupa objek tanah sengketa dikembalikan kepada pihak yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat Kompensi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas objek tanah sengketa karena sertifikat Hak milik Nomor 1093 (bukti P-1) tersebut adalah atas nama Damaris Ndolu dan oleh karena Damaris Ndolu / Damaris Adoe telah meninggal dunia dan selama perkawinannya tidak memiliki keturunan maka pihak yang paling berhak adalah orang yang mempunyai hubungan darah dekat dengan Damaris Adoe ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian menerangkan hubungan antara Damaris Adoe dengan Andreas Adoe (Penggugat) adalah pangkat keponakan atau dengan istilah lain Damaris Adoe adalah tante kandung dari Andreas Adoe (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa sebelum perkawinan kedua antara Julius Ndolu dengan Damaris Adoe, Julius Ndolu telah memiliki 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek tanah sengketa dalam perkara a quo, dan ternyata tidak ada bukti yang membuktikan kalau ternyata kemudian atas perjanjian perkawinan atau karena hibah atau hadiah atau wasiat objek tanah

Hal | 30 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada istrinya Damaris Adoe maka objek tanah tersebut tetap statusnya sebagai harta bawaan / harta asal dari Almarhum Julius Ndolu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena dalam perkawinan kedua tersebut almarhum Julius Ndolu dengan Damaris Adoe tidak memiliki keturunan sehingga kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 131/Pdt.P/1992/PN.Kpg ditetapkan Damaris Adoe sebagai ahli waris dengan tujuan mengurus harta peninggalan dari almarhum Julius Ndolu (bukti P-2), selanjutnya terbit sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa tersebut atas nama Damaris Ndolu. Menurut Majelis Hakim telah jelas dalam Bukti P-2 tersebut tujuan Penetapan sebagai ahli waris semata-mata untuk mengurus seluruh harta kekayaan almarhum suaminya, sehingga kemudian muncul Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama Damaris Ndolu (bukti P-1) adalah tindakan yang mengandung itikad tidak baik untuk memiliki harta bawaan almarhum suaminya tersebut, oleh karena itu bukti P-1 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan darah yang dekat dengan almarhum Julius Ndolu maka dengan sendirinya maksud Penggugat untuk ditetapkan sebagai pihak yang paling berhak atas objek sengketa adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Julius Ndolu dari perkawinan pertama dengan Susana Nafu (almh) memiliki seorang anak laki-laki yang bernama MARTHEN LUTHER NDOLU / Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1960 Almarhum Julius Ndolu secara sah menurut adat telah memberi Belis /Mas Kawin untuk seorang anak laki-laki yang bernama LUTU NDOLU/ MARTHEN LUTHER NDOLU (Penggugat Rekonpensi) disaksikan oleh orang tua-tua kampung serta kepala kampung dan wakil kepala kampung ;
3. Bahwa selain itu Almarhum Julius Ndolu mengganti kerugian selama anaknya LUTU NDOLU/ MARTHEN LUTHER NDOLU (Penggugat Rekonpensi) berada dalam tangan sdr Helo Ledo selama 5 (lima) tahun berupa Rp830,- (delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan 2 ekor babi dan 1 ekor kambing dibayar kontan / lunas pada tanggal 1 Mei 1960 ;

Hal | 31 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Almarhum Julius Ndolu menikah lagi dengan DAMARIS ADOE (almh.) namun dalam perkawinan kedua tersebut tidak memiliki keturunan ;
5. Bahwa semasa hidup Almarhum Julius Ndolu memiliki 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang sekarang Penggugat Rekonpensi tempati sampai saat ini yang menjadi menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;
6. Bahwa Almarhum Julius Ndolu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1982 ;
7. Bahwa berdasarkan surat Belis/ Mas Kawin tanggal 3 Mei 1960 dan surat mediasi perdamaian di Kantor Lurah Kuanino, maka pada tanggal 11 Oktober 2000 Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai Ahli Waris dengan surat Keterangan ahli waris disaksi/ dibenarkan oleh PLT Lurah Kuanino dan dikuatkan oleh Camat Oebobo ;
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan etiket buruk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama DAMARIS NDOLU tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi dan kemudian menyerahkan kepada anak perempuan Tergugat Konpensi II yang mana sertifikat tersebut telah digadaikan kepada pihak lain sehingga berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara tidak patut sebagai ahli waris dalam bentuk apapun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi , maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat I Konpensi merupakan satu kesatuan dari Jawaban atas Gugatan Rekonpensi ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mengatakan bahwa Penggugat telah menggelapkan sertifikat adalah dalil yang tidak benar karena memang benar ia Tergugat I sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atas harta warisan tersebut dan Tergugat I ini tidak memahami tentang makna penggelapan itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab-menjawab, karena dalam pasal 158 R.Bg/132 HIR hanya

Hal | 32 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan jawaban saja dan misalnya Duplik pun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama (Vide Putusan MA RI No. 239/K/Sip/1968) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Majelis berpendapat Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi mengajukan gugatan rekonsensi dalam tahap jawaban, maka Gugatan Rekonsensi tersebut diterima dan dilanjutkan dengan pembuktian berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan maka hal-hal yang diakui dan terdapat persesuaian keterangan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dapat dijadikan sebagai Fakta Hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya hal yang menjadi pertentangan itulah yang menjadi inti pokok permasalahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa atas hal itu maka menurut Majelis Hakim yang menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah :

1. Bahwa Almarhum Julius Ndolu menikah lagi dengan DAMARIS ADOE (almh.) namun dalam perkawinan kedua tersebut tidak memiliki keturunan ;
2. Bahwa semasa hidup Almarhum Julius Ndolu memiliki 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang sekarang Penggugat Rekonsensi tempati sampai saat ini yang menjadi menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;
3. Bahwa Almarhum Julius Ndolu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1982 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dan dalil bantahan Tergugat Rekonsensi maka yang menjadi inti pokok permasalahan ini adalah apakah almarhum Julius Ndolu sebelum pernikahan keduanya dengan DAMARIS ADOE telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama LUTU NDOLU/ MARTHEN LUTHER NDOLU (Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi)?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T1-1 sampai dengan bukti T1-23 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **THERESIA LEDO dan ANDERIAS LANNY** ;

Hal | 33 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dan bukti-bukti surat yang menurut ketentuan hukum acara perdata maupun ketentuan hukum lainnya dapat dipergunakan sebagai bukti autentik dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi THERESIA LEDO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah ;
- saksi tahu lokasi tanah sengketa ;
- saksi hanya akan menerangkan tentang pada tahun 1960 saya melihat Yulius Ndolu dan Damaris Adoe datang menyerahkan belis kepada ibu Susana Nafi kemudian langsung membawa anak yang bernama Marthen Luther Ndolu ;
- Hubungan Yulius Ndolu dan Susana Nafi adalah suami istri ;
- Saksi tidak mengetahui tentang sebindang tanah yang terletak di Kuanino yang adalah milik dari Yulius Ndolu ;;
- Padasaat acara belis, saksi juga hadir waktu itu ;
- Saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah sengketa ;

2.Saksi ANDERIAS LANNY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah ;
- Letak tanah sengketa di Kel. Kuanino dengan batas-batasnya yaitu :
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Lasarus Lifu
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak ;;
Sebelah Utara berbatasan dengan Johanis Adu;
- Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Yang menguasai tanah sengketa adalah Marthen Luther Ndolu;
- Sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah milik Yulius Ndolu karena sejak dulu Yulius Ndolu yang menggarap tanah tersebut ;
- Sepengetahuan saksi Yulius Ndolu dan Damaris Adoe tidak mempunyai anak ;



- Saksi tidak tahu hubungan Yulius Ndolu dengan Abraham Ndolu (tergugat II) ?
- Yulius Ndolu dan kedua orang istrinya yaitu Susana Nafi dan Damaris Adoe sudah meninggal dunia ;
- tanah yang menjadi sengketa itu adalah tanah milik Yulius Ndolukarena dulunya Yulius Ndolu yang menggarap tanah tersebut dan sejak dulu saksi sering bermain disitu bersama Marthen Luther Ndolu (tergugat I);
- Sebelum menikah dengan Damaris Adoe, Yulius Ndolu pernah punya Istri yang bernama Susana Nafu mempunyai 1 orang anak yang bernama Marthen Luther Ndolu (Tergugat 1);
- Saksi tidak tahu tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut lalu dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi berupa T1-1 tentang Surat Belis tertanggal 3 Mei 1960, terhadap kedua bukti tersebut Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak membantah adanya pemberian belis dan pembayaran ganti rugi secara adat oleh amarahum Julis Ndolu kepada Holo Lede untuk anak laki-laki bernama LUTU NDOLU, maka menurut Majelis Hakim sesuatu dalil dan bukti yang tidak dibantah dapat menjadi fakta hukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat T1-3 adalah pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berupa surat keterangan ahli waris disaksikan/ dibenarkan oleh Lurah Kuanino dan Camat Oebobo pada tertanggal 11 Oktober 2000, yang mana Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut dibuat setelah meninggal dunianya Julius Ndolu (bukti T1-2) dan Damaris Ndolu-Adu (bukti T1-5) ;

Menimbang, bahwa atas ketiga bukti surat tersebut diatas maka dibuatlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 787/DT/DKCS.KK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama MARTHEN LUTHER NDOLU (bukti T1-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bukti Surat T1-1 tentang Surat Belis/ Mas Kawin tanggal 3 Mei 1960 adalah sah, dan dapat mendukung gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, namun keabsahan bukti dimaksud tidak harus dicantumkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi di dalam persidangan, namun ada hal yang dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonpensi mengenai tuduhan penggelapan sertifikat oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, terhadap bantahan tersebut didalam persidangan baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menerangkan tidak mengetahui sertifikat hak milik tanah sengketa yang adalah dulunya milik Julius Ndolu berada dalam penguasaan siapa, bahkan saksi-saksi dari Penggugat Rekonpensi menerangkan tidak mengetahui kalau tanah milik almarhum Julius Ndolu tersebut telah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1-5 tentang Resume Mediasi yang dilakukan di tingkat Kelurahan, dan Majelis Hakim mencermati bukti tersebut maka yang inti masalahnya tentang pembagian objek tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II Konpensi dan Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak termasuk pihak dalam mediasi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian dapat ditemukan ada hubungan keluarga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat II Konpensi yaitu anak dan bapak kecil (paman), bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi ;

Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada perkawinan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku antara Julius Ndolu dan Susana Nafu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan LUTU NDOLU/MARTHEN LUTHER NDOLU (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi) adalah anak luar kawin yang diakui secara hukum adat menjadi anak Almarhum Julius Ndolu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan menjadi fakta hukum kalau objek tanah sengketa adalah harta bawaan dari almarhum Julius Ndolu, dan oleh karena istri keduanya atas nama DAMARIS ADU almarhumah telah meninggal dunia pula pada tanggal 12 September 1998 (bukti T1-5) maka perlu ditetapkan apakah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi berhak atas tanah dan rumah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa ditemukan benar pihak yang sedang menguasai objek tanah sengketa tersebut adalah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi Abraham Ndolu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat II Konpensi tidak mengajukan bantahan berupa jawaban atau bukti apa pun terhadap

Hal | 36 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



gugatan Kompensi maupun gugatan Rekonpensi ini, tetapi Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat hubungan darah atau hubungan kekeluargaan antara Penggugat Rekonpensi dengan almarhum Julius Ndolu dan ada persesuaian bukti surat dan saksi tersebut menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan sehingga dapat disimpulkan almarhum Julius Ndolu meninggalkan seorang anak luar kawin yang telah diakui secara adat yaitu LUTU NDOLU/MARTHEN LUTHER NDOLU Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum terdahulu bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi telah diakui sebagai anak sesuai hukum adat setempat dari almarhum Julius Ndolu, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konvesi berhak atas harta peninggalan Almarhum Juliu Ndolu berupa tanah tanah objek sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama DAMARIS NDOLU berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hal ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga yang dekat dengan Almarhum Julius Ndolu dan telah mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai pemilik objek tanah sengketa a quo dengan menyampingkan ahli waris yang sah dari almarhum Julius Ndolu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi telah dinyatakan sebagai anak luar kawin yang diakui dan dinyatakan berhak atas tanah dan rumah obyek sengketa, sedangkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa tersebut, maka harus diperintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pengguat Kompensi atau siapa saja yang mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama DAMARIS NDOLU untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi untuk dilakukan pemecahan dan pembagian dengan ahli waris lain yang berhak, dengan sukarela atau pun dengan upaya paksa bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian RI;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (coservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya selama persidangan ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan dan

Hal | 37 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek tanah sengketa maka terhadap petitum point 6 gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi point 8 menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi, atas tuntutan penggugat rekonsensi tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat rekonsensi tersebut tidak dibarengi dengan alasan-alasan yang benar-benar memenuhi kategori keadaan yang sangat perlu sebagaimana ketentuan pasal 180 HIR/ 191 Rbg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan penggugat rekonsensi didepan persidangan maupun melalui gugatannya tidak menyampaikan alasan-alasan yang sangat perlu agar putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu, oleh karena itu permohonan penggugat tersebut tidak beralasan sehingga petitum gugatan point 8 harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian maka menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi ditolak, sedangkan dalam rekonsensi gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 132 a HIR/Pasal 158 RBg dan Pasal 1365 KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- ✓ Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- ✓ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Hal | 38 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah anak luar kawin yang diakui secara sah menurut adat istiadat oleh almarhum Julius Ndolu dan oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tersebut adalah ahli waris yang sah dari almarhum Julius Ndolu;
3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 594 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama Damaris Ndolu dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum Julius Ndolu, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalan dari almarhum Julius Ndolu tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mengklaim sebagai ahli waris dan menyatakan objek tanah sengketa tersebut adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menguasai surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama DAMARIS NDOLU supaya menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 atas nama DAMARIS NDOLU kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan sukarela dan bila perlu dengan bantuan Polisi Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- ✓ Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah):

Demikian diambil putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami **NURIL HUDA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, dan **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**, dan **THEODORA USFUNAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 215 /Pen.Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 11 Desember 2015, putusan tersebut

Hal | 39 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2016** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **HANA FENAT, SH.**, Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta tanpa hadirnya Tergugat II Konpensasi ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

NURIL HUDA, S.H., M.Hum.,

THEODORA USFUNAN, SH.,

Panitera Pengganti,

HANA FENAT, SH.,

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 1.250.000,00;
2. ATK	Rp. 70.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,00;
4. Materai putusan	Rp. 6.000,00;
5. PNBP	Rp. 45.000,00;
6. Redaksi	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 1.876.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal | 40 dari 40 Hal.
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.kpg